



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN BIRINGKANAYA DAN
KELURAHAN DALAM KECAMATAN BIRINGKANAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa penegasan batas wilayah merupakan perwujudan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan dalam Kecamatan Biringkanaya serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi;
- c. bahwa penegasan batas wilayah merupakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya kejelasan administrasi wilayah sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan dalam Kecamatan Biringkanaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kortometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN PANAKKUKANG DAN KELURAHAN DALAM KECAMATAN PANAKKUKANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.

9. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat batas yang berada pada permukaan bumi.
10. Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
11. Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokal atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Kilometer persegi yang selanjutnya disebut km² adalah satuan luas yang dipakai untuk menyatakan luas wilayah.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional.
15. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.
16. Penegasan Batas Wilayah adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas wilayah dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas wilayah.
17. Pilar Batas adalah bangunan penanda yang dipasang sebagai tanda tetap dari sebuah titik batas yang digunakan untuk menghubungkan segmen batas pada peta maupun lapangan.

Pasal 2

- (1) Penegasan Batas Wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Wilayah suatu Daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penegasan Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

BAB II BATAS WILAYAH KECAMATAN BIRINGKANAYA

Pasal 3

- (1) Kecamatan Biringkanaya merupakan salah satu Wilayah Kecamatan di Daerah dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 37,383 km².
- (2) Kecamatan Biringkanaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamalanrea; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tamalanrea.
- (3) Kecamatan Biringkanaya terdiri dari 11 (sebelas) kelurahan:
 - a. Kelurahan Bakung;
 - b. Kelurahan Berua;
 - c. Kelurahan Bulorokeng;
 - d. Kelurahan Daya;
 - e. Kelurahan Katimbang;
 - f. Kelurahan Laikang;
 - g. Kelurahan Paccerakkang;
 - h. Kelurahan Pai;
 - i. Kelurahan Sudiang;
 - j. Kelurahan Sudiang Raya; dan
 - k. Kelurahan Untia.
- (4) Peta Batas Wilayah Kecamatan Biringkanaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III BATAS WILAYAH KELURAHAN DALAM KECAMATAN BIRINGKANAYA

Bagian Kesatu Batas Kelurahan Bakung

Pasal 4

- (1) Kelurahan Bakung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 1,690 km².

- (2) Kelurahan Bakung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pai Kelurahan Biringkanaya dan Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Bakung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1003-11.1008-11.1011-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Laikang dengan Kelurahan Pai dan Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Gua Ria sejauh 642 m sampai pada TK.73.71.11.1008-11.1011-001 yang terletak pada perempatan jalan Gua Ria dengan jalan Pajaiang dan jalan Laikang, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Laikang sejauh 845 m sampai pada TK.73.71.11.1008-11.1011-002 yang terletak pada pinggir jalan Laikang, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Laikang dan pematang sawah sejauh 512 m sampai pada TK.73.09-73.71.11.1008-11.1011-000 yang terletak pada pematang sawah dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Laikang dengan Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya dan Kabupaten Maros;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1003-11.1005-11.1011-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Pai dengan Kelurahan Bakung dan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Gua Ria sejauh 330 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan Gua Ria, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Gua Ria

sejauh 512 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1011-002 yang terletak pada pinggir jalan Gua Ria, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Gua Ria sejauh 436 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1008-11.1011-000 yang terletak pada pinggir jalan Gua Ria dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Laikang dengan Kelurahan Pai dan Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya; dan

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanayan terletak pada TK.73.71.11.1003-11.1005-11.1011-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Pai dengan Kelurahan Bakung dan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Poros Asrama Haji sejauh 518 m sampai pada TK.73.71.11.1005-11.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan Poros Asrama Haji, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Poros Asrama Haji sejauh 515 m sampai pada TK.73.71.11.1005-11.1011-002 yang terletak pada pinggir jalan Poros Asrama Haji, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Poros Asrama Haji sejauh 392 m sampai pada TK.73.09-73.71.11.1005-11.1011-000 yang terletak pada pinggir jalan Poros Asrama Haji dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bakung dengan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya dan Kabupaten Maros.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Bakung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Batas Kelurahan Berua

Pasal 5

- (1) Kelurahan Berua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 3,122 km².
- (2) Kelurahan Berua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya;

- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Berua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1002-11.1006-11.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang Raya dengan Kelurahan Daya dan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan perumahan sejauh 149 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan perumahan sejauh 189 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1009-002 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan perumahan sejauh 247 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1009-003 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan perumahan sejauh 77 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1009-004 yang terletak pada pinggir jalan Pajaiang, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Pajaiang sejauh 224 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1009-005 yang terletak pada pinggir jalan Pajaiang, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti Batas perumahan sejauh 119 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1009-006 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perumahan dan Batas ladang sejauh 371 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1009-007 yang terletak pada pinggir jalan ladang, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas ladang dan Batas kampung sejauh 318 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1009-008 yang terletak pada pinggir jalan Perintis Kemerdekaan, selanjutnya

mengarah ke barat daya mengikuti jalan Perintis Kemerdekaan sejauh 590 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1009-14.1002-000 yang terletak pada pinggir jalan Perintis Kemerdekaan dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Berua dengan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1009-14.1001-14.1007-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Berua dan Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan kampung sejauh 443 m sampai pada TK.73.71.11.1009-11.1010-001 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan kampung sejauh 540 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1009-11.1010-000 yang terletak pada pinggir jalan kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Berua dengan Kelurahan Katimbang dan Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1001-11.1006-11.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Berua dengan Kelurahan Paccerakkang dan Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti batas kampung sejauh 119 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1009-001 yang terletak pada pinggir kampung, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Batas perumahan sejauh 279 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1009-002 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas perumahan sejauh 279 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1009-003 yang terletak pada pinggir jalan Perumahan Gubernur, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan perumahan dan Batas perumahan sejauh 477 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1009-004 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke

selatan mengikuti Batas perumahan dan pinggir danau sejauh 548 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1009-005 yang terletak pada danau, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti pinggir danau sejauh 464 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1009-11.1010-000 yang terletak pada pinggir danau dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Berua dengan Kelurahan Katimbang dan Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya;

- d. Segmen Batas antara Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1002-11.1006-11.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang Raya dengan Kelurahan Daya dan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan perumahan sejauh 172 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan perumahan sejauh 321 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1009-002 yang terletak pada pinggir jalan Pajaiang, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan perumahan sejauh 422 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1009-003 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perumahan dan Batas perumahan sejauh 316 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1009-004 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perumahan sejauh 447 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1009-005 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan perumahan sejauh 303 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1009-006 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas perumahan dan jalan perumahan sejauh 262 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1006-11.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan perumahan dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Paccerakkang dengan Kelurahan Sudiang Raya dan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya;

- e. Segmen Batas antara Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.11.1009-14.1001-14.1007-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Buntusu dengan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung sejauh 162 m sampai pada TK.73.71.11.1009-14.1007-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Bangkala Ujung sejauh 307 m sampai pada TK.73.71.11.1009-14.1007-002 yang terletak pada pinggir jalan Bangkala Ujung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Bangkala Ujung dan ladang sejauh 362 m sampai pada TK.73.71.11.1009-14.1007-003 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti Batas perumahan sejauh 148 m sampai pada TK.73.71.11.1009-11.1010-14.1007-000 yang terletak pada pinggir jalan perumahan dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Berua dan Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya;
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.11.1002-11.1009-14.1002-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Daya dan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Perintis Kemerdekaan sejauh 228 m sampai pada TK.73.71.11.1009-14.1002-001 yang terletak pada pinggir jalan Perintis Kemerdekaan, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Perintis Kemerdekaan sejauh 200 m sampai pada TK.73.71.11.1009-14.1001-14.1002-000 yang terletak pada pertigaan jalan Perintis Kemerdekaan dengan jalan Raya Telkomas dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa dengan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya; dan

- g. Segmen Batas antara Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.11.1009-14.1001-14.1002-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea dengan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Raya Telkomas sejauh 564 m sampai pada TK.73.71.11.1009-14.1001-001 yang terletak pada pinggir jalan Raya Telkomas, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas perumahan sejauh 604 m sampai pada TK.73.71.11.1009-14.1001-002 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung dengan jalan kampung sejauh 342 m sampai pada TK.73.71.11.1009-14.1001-003 yang terletak pada pinggir jalan Palapa IV, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan STO Raya sejauh 308 m sampai pada TK.73.71.11.1009-14.1001-14.1007-000 yang terletak pada pinggir jalan STO Raya dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea dengan Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Berua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Batas Kelurahan Bulurokeng

Pasal 6

- (1) Kelurahan Bulurokeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 4,382 km².
- (2) Kelurahan Bulurokeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Bira Kecamatan Biringkanaya;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bira Kecamatan Biringkanaya; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Bulurokeng sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Bira Tamalanrae Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1004-11.1007-14.1005-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung dan jalan Salodong sejauh 375 m sampai pada TK.73.71.11.1004-14.1005-001 yang terletak pada pinggir jalan Salodong, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Salodong dan Batas kampung sejauh 851 m sampai pada TK.73.71.11.1004-14.1005-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung sejauh 607 m sampai pada TK.73.71.11.1004-14.1005-003 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti Batas kampung sejauh 280 m sampai pada TK.73.71.11.1004-14.1005-004 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung sejauh 76 m sampai pada TK.73.71.11.1004-14.1005-005 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti Batas kampung sejauh 178 m sampai pada TK.73.71.11.1004-14.1005-006 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas ladang sejauh 134 m sampai pada TK.73.71.11.1004-14.1005-007 yang terletak pada pinggir ladang, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas ladang dan melewati gudang sejauh 400 m sampai pada TK.73.71.11.1004-14.1005-008 yang terletak pada pinggir gudang, selanjutnya mengarah ke tenggara melewati pegudangan sejauh 449 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1003-14.1005-000 yang terletak pada pinggir kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1003-11.1004-11.1005-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang dengan Kelurahan Pai dan Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Ir. Sutami sejauh 806 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1004-001 yang terletak pada pinggir saluran jalan Ir. Sutami, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Ir. Sutami sejauh 886 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1004-002 yang terletak pada pinggir saluran jalan Ir. Sutami, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Batara Bira sejauh 555 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1004-003 yang terletak pada pinggir jalan Batara Bira, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Batara Bira sejauh 404 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1004-004 yang terletak pada pinggir jalan Batara Bira, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas kampung sejauh 259 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1004-14.1005-000 yang terletak pada pinggir kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bulurokeng dengan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1003-11.1004-11.1005-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang dengan Kelurahan Pai dan Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti saluran air sejauh 842 m sampai pada TK.73.71.11.1004-11.1005-001 yang terletak pada pinggir saluran air dan pinggir gudang, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti lahan gudang sejauh 325 m sampai pada TK.73.09-73.71.11.1004-11.1005-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang dengan Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya dan Kabupaten Maros; dan

- d. Segmen Batas antara Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1004-11.1007-14.1005-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bulurokeng dengan Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke utara mengikuti Batas ladang dan jalan pergudangan sejauh 749 m sampai pada TK.73.71.11.1004-11.1007-001 yang terletak pada pinggir jalan pergudangan, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan pergudangan sejauh 386 m sampai pada TK.73.71.11.1004-11.1007-002 yang terletak pada pinggir jalan pergudangan, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan pergudangan sejauh 342 m sampai pada TK.73.71.11.1004-11.1007-003 yang terletak pada pinggir jalan pergudangan, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan pergudangan sejauh 106 m sampai pada TK.73.71.11.1004-11.1007-004 yang terletak pada pinggir jalan pergudangan, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti pematang tambak sejauh 138 m sampai pada TK.73.09-73.71.11.1004-11.1007-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bulurokeng dengan Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya dan Kabupaten Maros.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Bulurokeng sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Batas Kelurahan Daya

Pasal 7

- (1) Kelurahan Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 4,037 km².
- (2) Kelurahan Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bira Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Bira Kecamatan Biringkanaya.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1002-11.1006-11.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang Raya dengan Kelurahan Daya dan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan perumahan sejauh 149 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan perumahan sejauh 189 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1009-002 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan perumahan sejauh 247 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1009-003 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan perumahan sejauh 77 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1009-004 yang terletak pada pinggir jalan Pajaiang, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Pajaiang sejauh 224 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1009-005 yang terletak pada pinggir jalan Pajaiang, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti Batas perumahan sejauh 119 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1009-006 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perumahan dan Batas ladang sejauh 371 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1009-007 yang terletak pada pinggir jalan ladang, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas ladang dan Batas kampung sejauh 318 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1009-008 yang terletak pada pinggir jalan Perintis Kemerdekaan, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Perintis Kemerdekaan sejauh 590 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1009-14.1002-000 yang terletak pada pinggir jalan Perintis Kemerdekaan dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Berua dengan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1002-11.1003-11.1006-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang Raya dengan Kelurahan Daya dan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti Batas kampung sejauh 498 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1003-001 yang terletak pada pinggir jalan Perintis Kemerdekaan, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan Perintis Kemerdekaan sejauh 166 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1003-002 yang terletak pada pinggir jalan Perintis Kemerdekaan, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti Batas gudang sejauh 323 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1003-003 yang terletak pada pinggir gudang, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan pergudangan sejauh 132 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1003-004 yang terletak pada pinggir jalan pergudangan, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan pergudangan dan Batas Gudang sejauh 1.002 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1003-005 yang terletak pada pinggir jalan Kima, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Kima sejauh 506 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1003-14.1005-000 yang terletak pada pinggir jalan Kima dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Daya dengan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1002-11.1006-11.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang Raya dengan Kelurahan Daya dan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke utara mengikuti Batas perumahan sejauh 281 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1006-001 yang terletak pada pinggir jalan Sanrangan, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan Sanranagan dan Batas perumahan sejauh 164 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1003-11.1006-000 yang terletak pada pinggir perumahan dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang Raya dengan Kelurahan Daya dan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya;

- d. Segmen Batas antara Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.11.1002-11.1003-14.1005-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Daya dan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Kima sejauh ± 105 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1005-001 yang terletak pada pinggir jalan Kima, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti ladang dan Batas gudang sejauh ± 438 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1005-002 yang terletak pada pinggir jalan gudang, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan gudang sejauh ± 120 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1005-14.1008-000 yang terletak pada pinggir jalan Gudang dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa Raya dengan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.11.1002-14.1002-14.1008-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa dengan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas perumahan sejauh 119 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1002-001 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 225 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1002-002 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti Batas perumahan sejauh 171 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1002-003 yang terletak pada pinggir sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti sungai sejauh 183 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1002-004 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perumahan sejauh 141 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1002-005 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 380 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1002-006 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya

- mengarah ke tenggara mengikuti batas perumahan sejauh 353 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1009-14.1002-000 yang terletak pada pinggir jalan Perintis Kemerdekaan dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Daya dan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya; dan
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.11.1002-14.1005-14.1008-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa Raya dengan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sejauh 258 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1008-001 yang terletak pada pematang sawah, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah dan batas kampung sejauh 595 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1008-002 yang terletak pada pinggir gudang, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti batas Gudang dan ladang sejauh 554 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1008-003 yang terletak pada pinggir gudang, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti saluran air sejauh 539 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1008-004 yang terletak pada pinggir saluran air, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas gudang sejauh 436 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1008-005 yang terletak pada pinggir gudang, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas kampung dan pematang sawah sejauh 326 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1008-006 yang terletak pada pematang sawah, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah dan batas gudang sejauh 170 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1008-007 yang terletak pada pinggir gudang, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan pegudangan sejauh 490 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1008-008 yang terletak pada pinggir jalan pegudangan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas perumahan sejauh 623 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1008-009 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perumahan sejauh 127 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1008-010 yang

terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan perumahan sejauh 113 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1008-011 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan perumahan dan saluran kanal sejauh 234 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1002-14.1008-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa Raya dengan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima Batas Kelurahan Katimbang

Pasal 8

- (1) Kelurahan Katimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 1,930 km².
- (2) Kelurahan Katimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Katimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1009-14.1001-14.1007-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Berua dan Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan kampung sejauh 443 m sampai pada TK.73.71.11.1009-11.1010-001 yang

terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan kampung sejauh 540 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1009-11.1010-000 yang terletak pada pinggir jalan kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Berua dengan Kelurahan Katimbang dan Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1001-11.1009-11.1010-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Berua dengan Kelurahan Katimbang dan Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung sejauh 330 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1010-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung dan jalan Poros AD sejauh 390 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1010-002 yang terletak pada pinggir jalan Kapasa Raya, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Kapasa Raya sejauh 126 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1010-003 yang terletak pada pinggir jalan Kapasa Raya, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung sejauh 417 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1010-004 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti Batas kampung sejauh 175 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1010-005 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung dan pematang sawah sejauh 129 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1010-006 yang terletak pada pematang sawah, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sejauh 74 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1010-007 yang terletak pada pematang sawah, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sejauh 77 m sampai pada TK.73.09-73.71.11.1001-11.1010-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Katimbang dengan Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya dan Kabupaten Maros; dan

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.11.1009-14.1001-14.1007-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Berua dan Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung dan Batas kampung sejauh 355 m sampai pada TK.73.71.11.1010-14.1007-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas kampung sejauh 254 m sampai pada TK.73.71.11.1010-14.1007-002 yang terletak pada pinggir jalan Katimbang, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan Poros Nusa Harapan Permai sejauh 307 m sampai pada TK.73.71.11.1010-14.1007-003 yang terletak pada pinggir jalan Poros Nusa Harapan Permai, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Poros Nusa Harapan Permai dan ladang sejauh 499 m sampai pada TK.73.71.11.1010-14.1007-004 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti batas perumahan dan jalan perumahan sejauh 199 m sampai pada TK.73.71.11.1010-14.1007-005 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perumahan dan pematang sawah sejauh 498 m sampai pada TK.73.09-73.71.11.1010-14.1007-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Berua dan Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Katimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Batas Kelurahan Laikang

Pasal 9

- (1) Kelurahan Laikang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 2,249 km².

- (2) Kelurahan Laikang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Laikang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1003-11.1008-11.1011-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Laikang dengan Kelurahan Pai dan Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Gua Ria sejauh 642 m sampai pada TK.73.71.11.1008-11.1011-001 yang terletak pada perempatan jalan Gua Ria dengan jalan Pajaiang dan jalan Laikang, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Laikang sejauh 845 m sampai pada TK.73.71.11.1008-11.1011-002 yang terletak pada pinggir jalan Laikang, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Laikang dan pematang sawah sejauh 512 m sampai pada TK.73.09-73.71.11.1008-11.1011-000 yang terletak pada pematang sawah dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Laikang dengan Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya dan Kabupaten Maros;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya selanjutnya TK.73.71.11.1003-11.1006-11.1008-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang Raya dengan Kelurahan Laikang dan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Bulurokeng Permai sejauh 292 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan Bulurokeng Permai, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Bulurokeng Permai sejauh 215 m sampai pada

TK.73.71.11.1003-11.1008-002 yang terletak pada pinggir jalan Bulurokeng Permai, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti Batas perumahan sejauh 187 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1008-003 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti Batas perumahan sejauh 213 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1008-004 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 187 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1008-005 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan perumahan sejauh 94 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1008-006 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 443 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1008-007 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 355 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1008-008 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti Batas perumahan sejauh 54 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1008-009 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti Batas perumahan sejauh 173 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1008-11.1011-000 yang terletak pada pinggir jalan Gua Ria dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Laikang dengan Kelurahan Pai dan Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya; dan

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1003-11.1006-11.1008-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang Raya dengan Kelurahan Laikang dan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Daeng Ramang sejauh 832 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan Daeng Ramang, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Daeng Ramang sejauh 424 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1008-002 yang terletak pada pertigaan jalan Daeng Ramang dengan jalan

Pajaiang, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan perkantoran sejauh 420 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1008-003 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 455 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1008-004 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 413 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1008-005 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 454 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1008-006 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 411 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1008-007 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti Batas perumahan sejauh 199 m sampai pada TK.73.09-73.71.11.1006-11.1008-000 yang terletak pada pinggir perumahan dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang Raya dengan Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya dan Kabupaten Maros.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Laikang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh Batas Kelurahan Paccerakkang

Pasal 10

- (1) Kelurahan Paccerakkang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 2,174 km².
- (2) Kelurahan Paccerakkang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Berya Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya.

- (3) Batas Wilayah Kelurahan Paccerakkang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1001-11.1006-11.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Berua dengan Kelurahan Paccerakkang dan Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas kampung sejauh 119 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1009-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Batas perumahan sejauh 279 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1009-002 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas perumahan sejauh 279 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1009-003 yang terletak pada pinggir jalan Perumahan Gubernur, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan perumahan dan Batas perumahan sejauh 477 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1009-004 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas perumahan dan pinggir danau sejauh 548 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1009-005 yang terletak pada danau, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti pinggir danau sejauh 464 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1009-11.1010-000 yang terletak pada pinggir danau dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Berua dengan Kelurahan Katimbang dan Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1001-11.1009-11.1010-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Berua dengan Kelurahan Katimbang dan Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung sejauh 330 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1010-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung dan jalan Poros AD sejauh 390 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1010-002 yang terletak

pada pinggir jalan Kapasa Raya, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Kapasa Raya sejauh 126 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1010-003 yang terletak pada pinggir jalan Kapasa Raya, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung sejauh 417 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1010-004 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti Batas kampung sejauh 175 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1010-005 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung dan pematang sawah sejauh 129 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1010-006 yang terletak pada pematang sawah, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sejauh 74 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1010-007 yang terletak pada pematang sawah, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sejauh 77 m sampai pada TK.73.09-73.71.11.1001-11.1010-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Katimbang dengan Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya dan Kabupaten Maros; dan

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1001-11.1006-11.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Berua dengan Kelurahan Paccerakkang dan Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 402 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1006-001 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 335 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1006-002 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 461 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1006-003 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan dan pematang sawah sejauh 540 m sampai pada TK.73.09-73.71.11.1001-11.1006-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul batas antara Kelurahan Paccerakkang dengan Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya dan Kabupaten Maros.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Paccerakkang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan
Batas Kelurahan Pai

Pasal 11

- (1) Kelurahan Pai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 6,009 km².
- (2) Kelurahan Pai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Pai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1003-11.1005-11.1011-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Pai dengan Kelurahan Bakung dan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Gua Ria sejauh 330 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan Gua Ria, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Gua Ria sejauh 512 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1011-002 yang terletak pada pinggir jalan Gua Ria, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Gua Ria sejauh 436 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1008-11.1011-000 yang terletak pada pinggir jalan Gua Ria dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Laikang dengan Kelurahan Pai dan Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Bira Tamalanrea Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1002-11.1003-14.1005-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Daya dan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke utara mengikuti Batas kampung sejauh 381 m sampai pada TK.73.71.11.1003-14.1005-001 yang terletak pada pinggir gudang, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti batas kampung sejauh 218 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1004-14.1005-000 yang terletak pada pinggir kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Pai dan Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1003-11.1004-11.1005-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang dengan Kelurahan Pai dan Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Ir. Sutami sejauh 806 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1004-001 yang terletak pada pinggir saluran jalan Ir. Sutami, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Ir. Sutami sejauh 886 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1004-002 yang terletak pada pinggir saluran jalan Ir. Sutami, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Batara Bira sejauh 555 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1004-003 yang terletak pada pinggir jalan Batara Bira, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Batara Bira sejauh 404 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1004-004 yang terletak pada pinggir jalan Batara Bira, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas kampung sejauh 259 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1004-14.1005-000 yang terletak pada pinggir kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bulurokeng dengan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea;

- d. Segmen Batas antara Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1002-11.1003-11.1006-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang Raya dengan Kelurahan Daya dan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti Batas kampung sejauh 498 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1003-001 yang terletak pada pinggir jalan Perintis Kemerdekaan, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan Perintis Kemerdekaan sejauh 166 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1003-002 yang terletak pada pinggir jalan Perintis Kemerdekaan, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti Batas gudang sejauh 323 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1003-003 yang terletak pada pinggir gudang, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan pergudangan sejauh 132 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1003-004 yang terletak pada pinggir jalan pergudangan, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan pergudangan dan Batas Gudang sejauh 1.002 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1003-005 yang terletak pada pinggir jalan Kima, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Kima sejauh 506 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1003-14.1005-000 yang terletak pada pinggir jalan Kima dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Daya dengan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanre;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1003-11.1006-11.1008-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang Raya dengan Kelurahan Laikang dan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Bulurokeng Permai sejauh 292 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan Bulurokeng Permai, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Bulurokeng Permai sejauh 215 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1008-002 yang terletak pada pinggir jalan Bulurokeng Permai, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti Batas perumahan sejauh 187 m sampai pada

TK.73.71.11.1003-11.1008-003 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti Batas perumahan sejauh 213 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1008-004 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 187 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1008-005 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan perumahan sejauh 94 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1008-006 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 443 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1008-007 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 355 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1008-008 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti Batas perumahan sejauh 54 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1008-009 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti Batas perumahan sejauh 173 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1008-11.1011-000 yang terletak pada pinggir jalan Gua Ria dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Laikang dengan Kelurahan Pai dan Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya;

- f. Segmen Batas antara Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1003-11.1006-11.1008-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang Raya dengan Kelurahan Laikang dan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas perumahan sejauh 423 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1006-001 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas perumahan sejauh 451 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1006-002 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas perumahan sejauh 291 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1003-11.1006-000 yang terletak pada pinggir perumahan dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang Raya dengan Kelurahan Daya dan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya; dan

- g. Segmen Batas antara Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1003-11.1004-11.1005-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang dengan Kelurahan Pai dan Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke timur mengikuti saluran air sejauh 705 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1005-001 yang terletak pada pinggir jalan Poros Perintis Kemerdekaan, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Poros Perintis Kemerdekaan sejauh 212 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1005-002 yang terletak pada pinggir jalan Poros Perintis Kemerdekaan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Gua Ria sejauh 941 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1005-11.1011-000 yang terletak pada pertigaan jalan Gua Ria dengan jalan Poros Asrama Haji dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Pai dengan Kelurahan Bakung dan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Pai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan Batas Kelurahan Sudiang

Pasal 12

- (1) Kelurahan Sudiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 4,855 km².
- (2) Kelurahan Sudiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya dan Kabupaten Maros.

- (3) Batas Wilayah Kelurahan Sudiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1003-11.1005-11.1011-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Pai dengan Kelurahan Bakung dan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Poros Asrama Haji sejauh 518 m sampai pada TK.73.71.11.1005-11.1011-001 yang terletak pada pinggir jalan Poros Asrama Haji, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Poros Asrama Haji sejauh 515 m sampai pada TK.73.71.11.1005-11.1011-002 yang terletak pada pinggir jalan Poros Asrama Haji, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Poros Asrama Haji sejauh 392 m sampai pada TK.73.09-73.71.11.1005-11.1011-000 yang terletak pada pinggir jalan Poros Asrama Haji dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bakung dengan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya dan Kabupaten Maros;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1003-11.1004-11.1005-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang dengan Kelurahan Pai dan Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti saluran air sejauh 842 m sampai pada TK.73.71.11.1004-11.1005-001 yang terletak pada pinggir saluran air dan pinggir gudang, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti lahan gudang sejauh 325 m sampai pada TK.73.09-73.71.11.1004-11.1005-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang dengan Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya dan Kabupaten Maros; dan
 - c. Segmen Batas antara Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1003-11.1004-11.1005-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang dengan Kelurahan Pai dan Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya selanjutnya

mengarah ke timur mengikuti saluran air sejauh 705 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1005-001 yang terletak pada pinggir jalan Poros Perintis Kemerdekaan, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Poros Perintis Kemerdekaan sejauh 212 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1005-002 yang terletak pada pinggir jalan Poros Perintis Kemerdekaan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Gua Ria sejauh 941 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1005-11.1011-000 yang terletak pada pertigaan jalan Gua Ria dengan jalan Poros Asrama Haji dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Pai dengan Kelurahan Bakung dan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Sudiang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesepuluh Batas Kelurahan Sudiang Raya

Pasal 13

- (1) Kelurahan Sudiang Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 3,944 km².
- (2) Kelurahan Sudiang Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya dan Kabupaten Maros;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Paccerakkanh Kecamatan Biringkanaya.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Sudiang Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:

- a. Segmen Batas antara Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1002-11.1006-11.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang Raya dengan Kelurahan Daya dan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan perumahan sejauh 172 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1009-001 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan perumahan sejauh 321 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1009-002 yang terletak pada pinggir jalan Pajaiang, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan perumahan sejauh 422 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1009-003 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perumahan dan Batas perumahan sejauh 316 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1009-004 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, Selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perumahan sejauh 447 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1009-005 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan perumahan sejauh 303 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1009-006 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan dan jalan perumahan sejauh 262 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1006-11.1009-000 yang terletak pada pinggir jalan perumahan dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Paccerakkang dengan Kelurahan Sudiang Raya dan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya;
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya terletak TK.73.71.11.1002-11.1006-11.1009-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sudiang Raya dengan Kelurahan Daya dan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas perumahan sejauh 281 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1006-001 yang terletak pada pinggir jalan Sanrangan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan Sanranagan dan batas

perumahan sejauh 164 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1003-11.1006-000 yang terletak pada pinggir perumahan dan merupakan simpul batas antara Kelurahan Sudiang Raya dengan Kelurahan Daya dan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya;

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1003-11.1006-11.1008-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang Raya dengan Kelurahan Laikang dan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Daeng Ramang sejauh 832 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan Daeng Ramang, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Daeng Ramang sejauh 424 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1008-002 yang terletak pada pertigaan jalan Daeng Ramang dengan jalan Pajaiang, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan perkantoran sejauh 420 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1008-003 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 455 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1008-004 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya lanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 413 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1008-005 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 454 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1008-006 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 411 m sampai pada TK.73.71.11.1006-11.1008-007 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti Batas perumahan sejauh 199 m sampai pada TK.73.09-73.71.11.1006-11.1008-000 yang terletak pada pinggir perumahan dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang Raya dengan Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya dan Kabupaten Maros;

- d. Segmen batas antara Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1001-11.1006-11.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Berua dengan Kelurahan Paccerakkang dan Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 402 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1006-001 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 335 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1006-002 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 461 m sampai pada TK.73.71.11.1001-11.1006-003 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan dan pematang sawah sejauh 540 m sampai pada TK.73.09-73.71.11.1001-11.1006-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Paccerakkang dengan Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya dan Kabupaten Maros; dan
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1003-11.1006-11.1008-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Sudiang Raya dengan Kelurahan Laikang dan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas perumahan sejauh 423 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1006-001 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas perumahan sejauh 451 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1006-002 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti batas perumahan sejauh 291 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1003-11.1006-000 yang terletak pada pinggir perumahan dan merupakan simpul batas antara Kelurahan Sudiang Raya dengan Kelurahan Daya dan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Sudiang Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas
Batas Kelurahan Untia

Pasal 14

- (1) Kelurahan Untia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 2,989 km².
- (2) Kelurahan Untia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Untia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1004-11.1007-14.1005-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bulurokeng dengan Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke utara mengikuti Batas ladang dan jalan pergudangan sejauh 749 m sampai pada TK.73.71.11.1004-11.1007-001 yang terletak pada pinggir jalan pergudangan, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan pergudangan sejauh 386 m sampai pada TK.73.71.11.1004-11.1007-002 yang terletak pada pinggir jalan pergudangan, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan pergudangan sejauh 342 m sampai pada TK.73.71.11.1004-11.1007-003 yang terletak pada pinggir jalan pergudangan, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan pergudangan sejauh 106 m sampai pada; TK.73.71.11.1004-11.1007-004 yang terletak pada pinggir jalan pergudangan, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti pematang tambak sejauh 138 m sampai pada TK.73.09-

73.71.11.1004-11.1007-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bulurokeng dengan Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya dan Kabupaten Maros; dan

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya dengan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.11.1004-11.1007-14.1005-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti Batas kampung dan pematang sawah sejauh 371 m sampai pada TK.73.71.11.1007-14.1005-001 yang terletak pada pematang sawah, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sejauh 546 m sampai pada TK.73.71.11.1007-14.1005-002 yang terletak pada pematang sawah, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sejauh 253 m sampai pada TK.73.71.11.1007-14.1005-003 yang terletak pada pematang sawah, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti pematang tambak sejauh 531 m sampai pada TK.73.71.11.1007-14.1005-004 yang terletak pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti pematang tambak dan mangrove sejauh 586 m sampai pada TK.73.71.11.1007-14.1005-005 yang terletak pada pinggir laut.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Untia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

Batas Wilayah Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan dalam Kecamatan Biringkanaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini dipasang Pilar Batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 Agustus 2026
WALI KOTA MAKASSAR

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 4 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Ttd.

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026 NOMOR 20

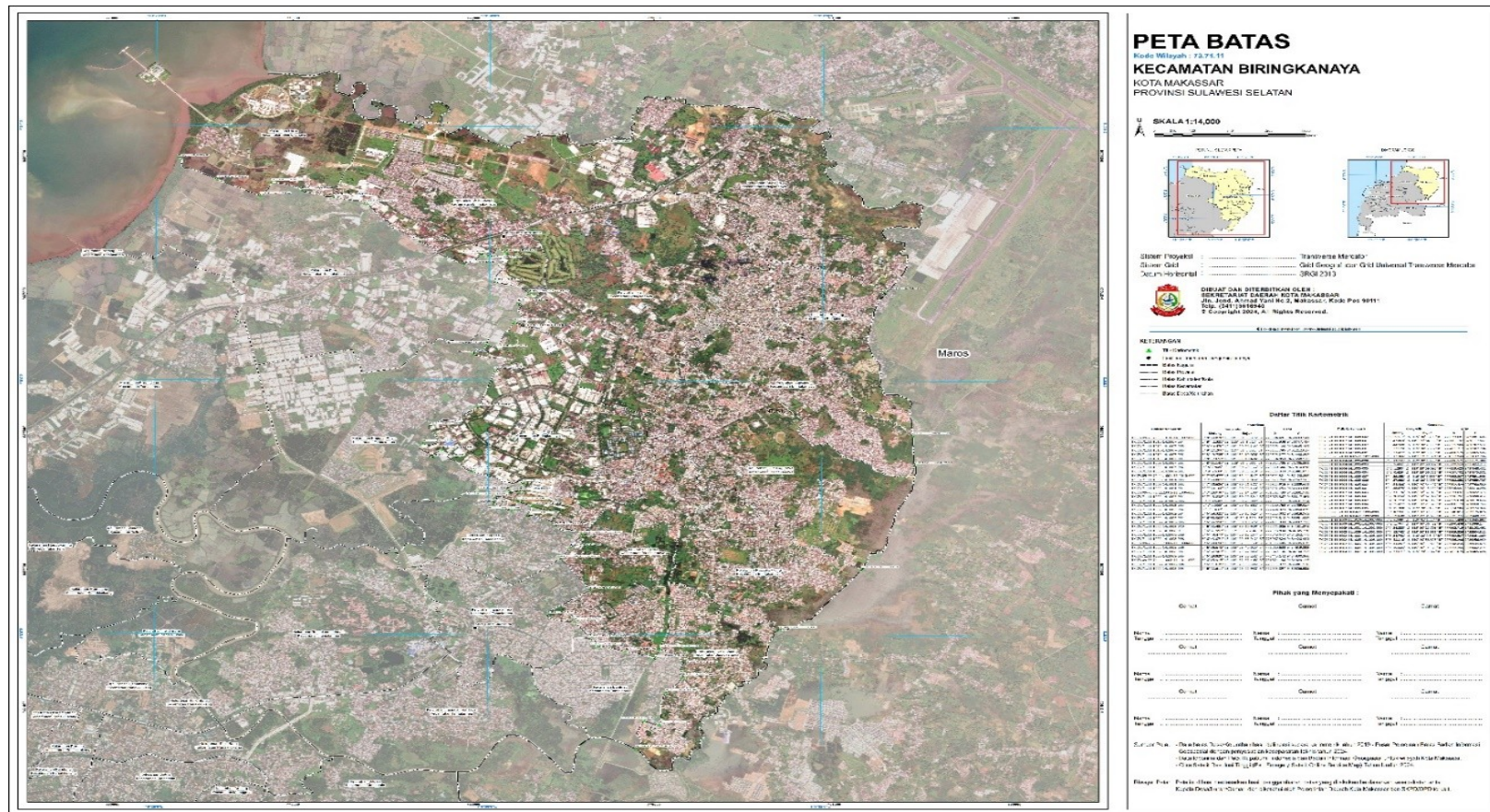


Salinan Sesuai dengan Aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

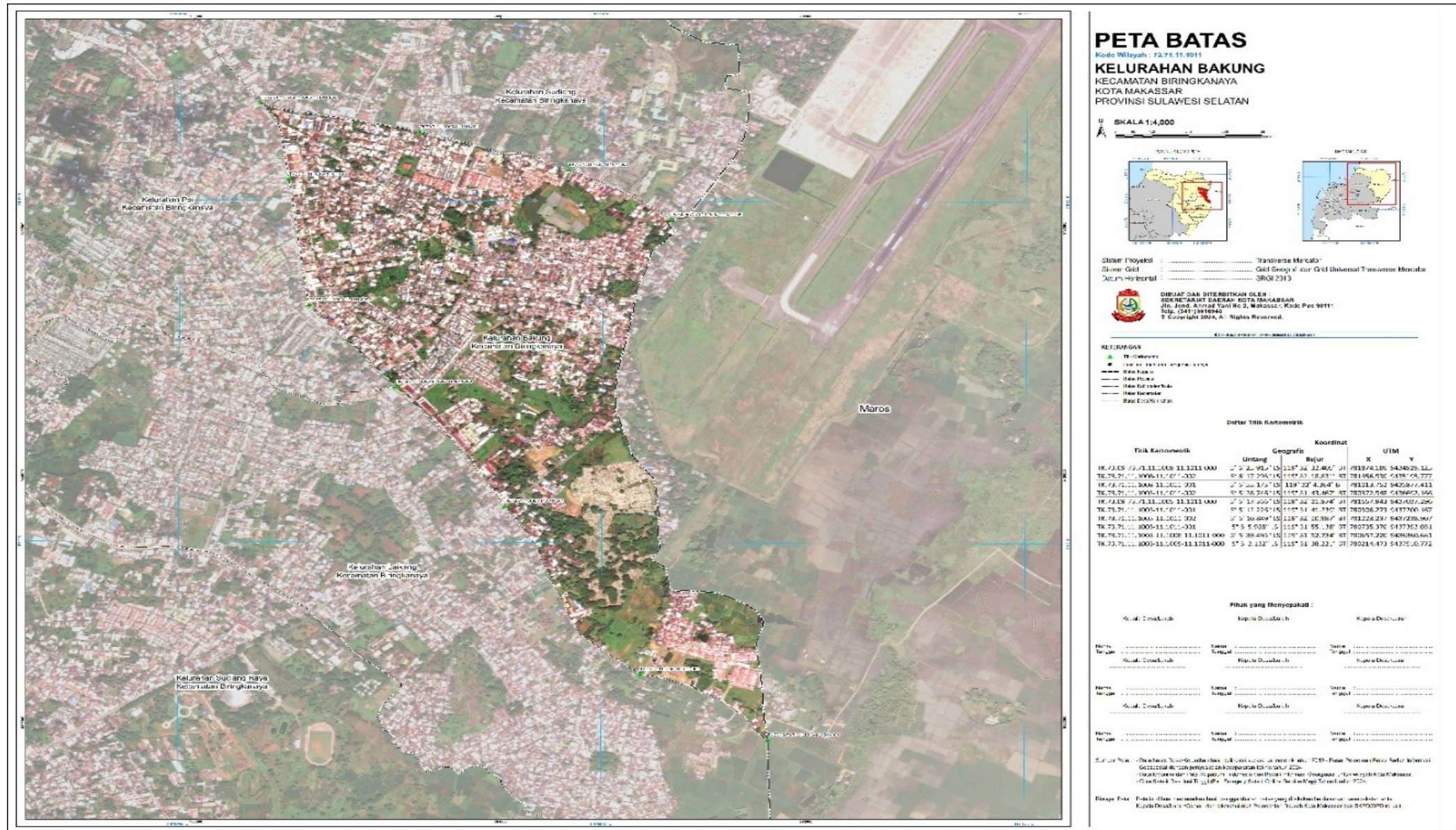
Dr. Asrul Alimina, S.H., M.H.

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS WILAYAH KECAMATAN BIRINGKANAYA
DAN KELURAHAN DALAM KECAMATAN
BIRINGKANAYA

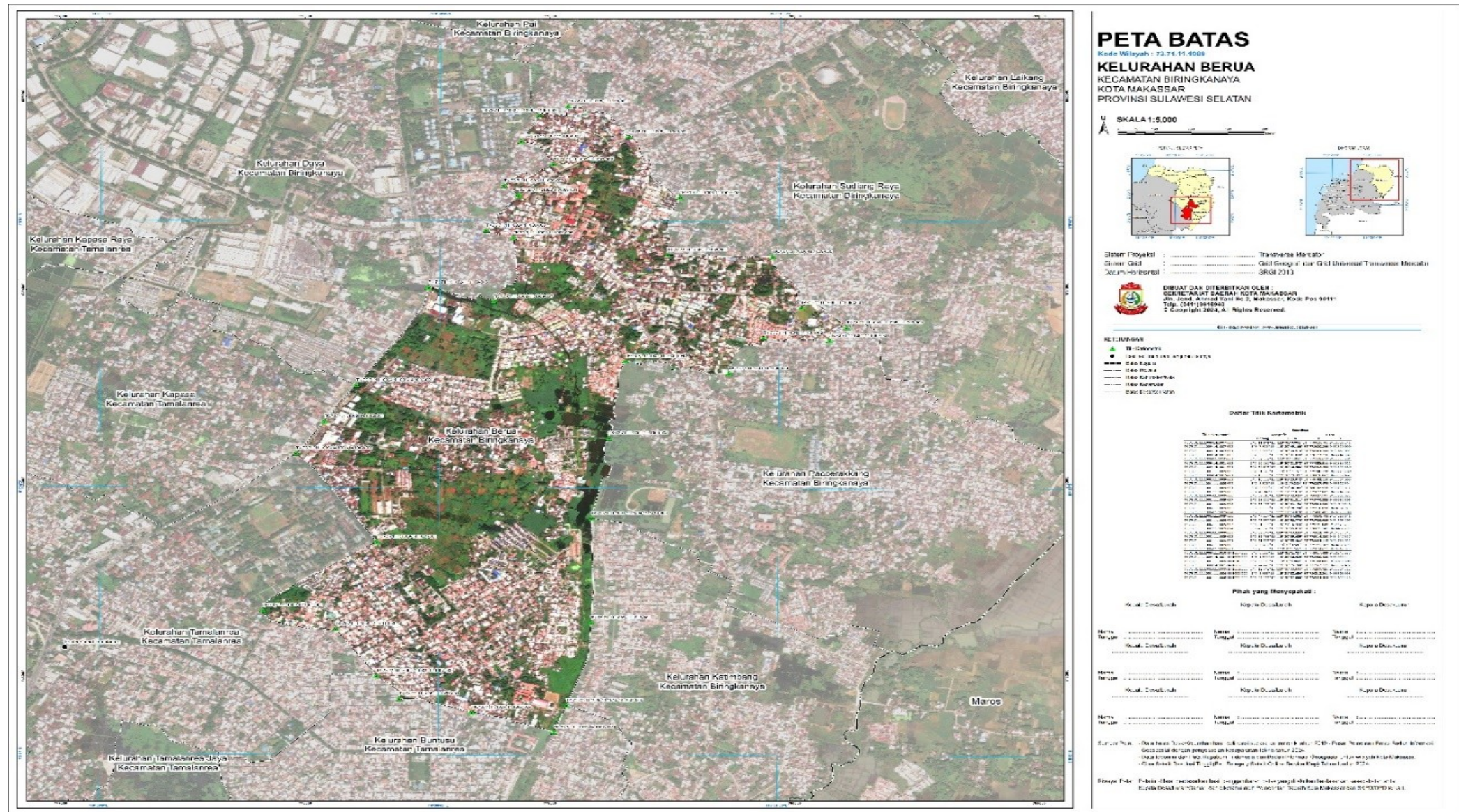
PETA BATAS WILAYAH KECAMATAN BIRINGKANAYA



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BAKUNG KECAMATAN BIRINGKANAYA



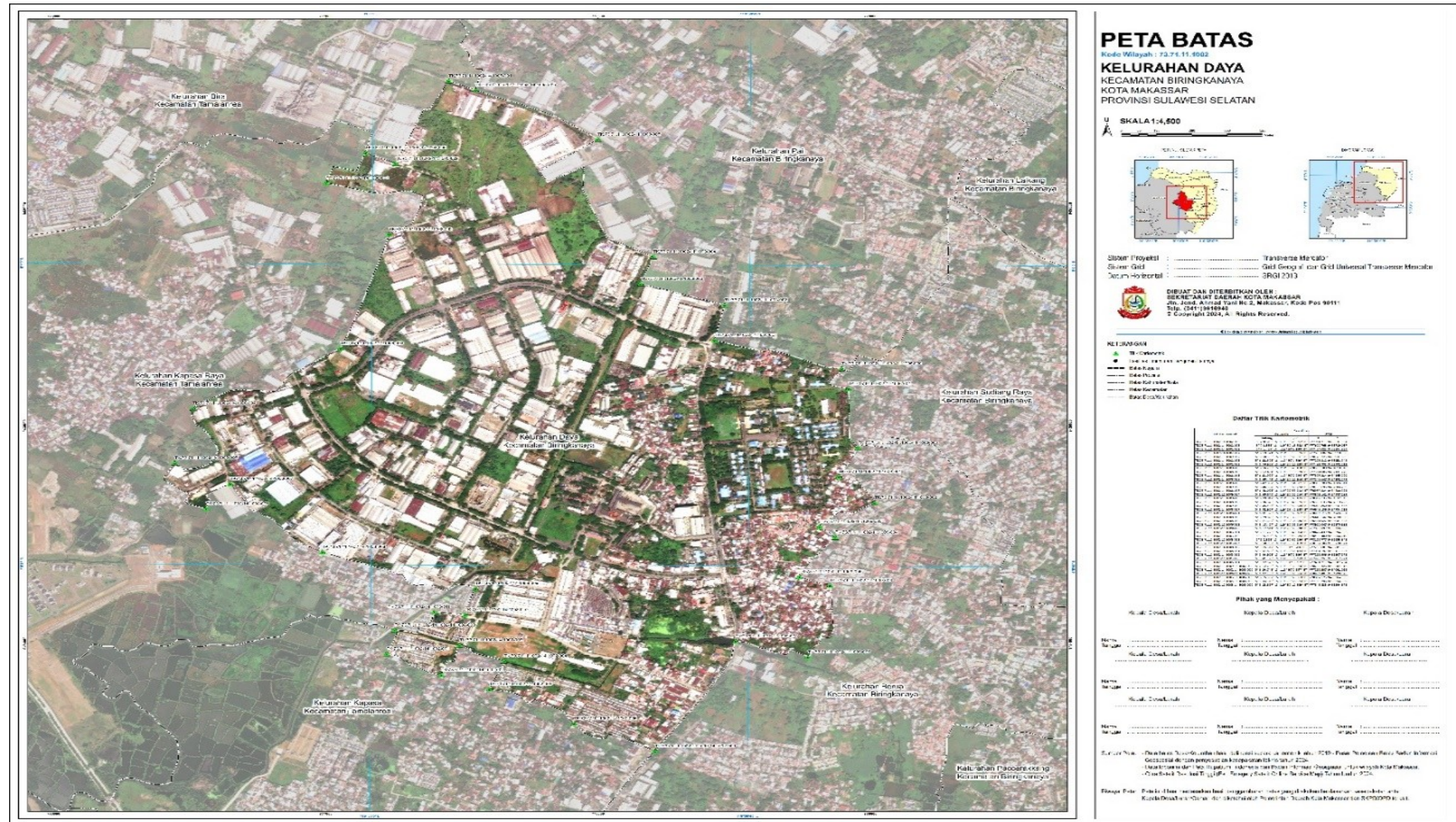
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BERUA KECAMATAN BIRINGKANAYA



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BULUROKENG KECAMATAN BIRINGKANAYA



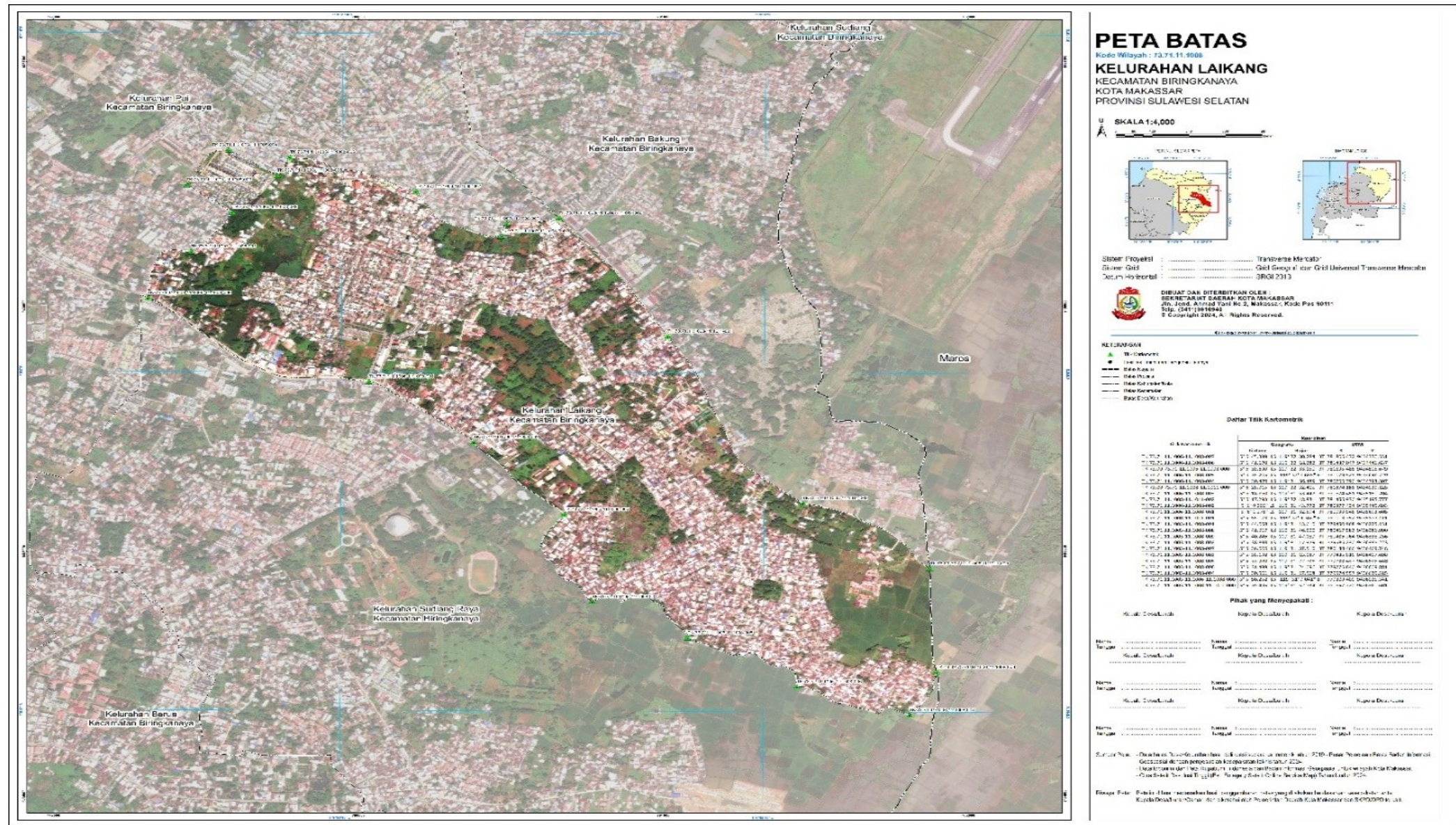
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN DAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA



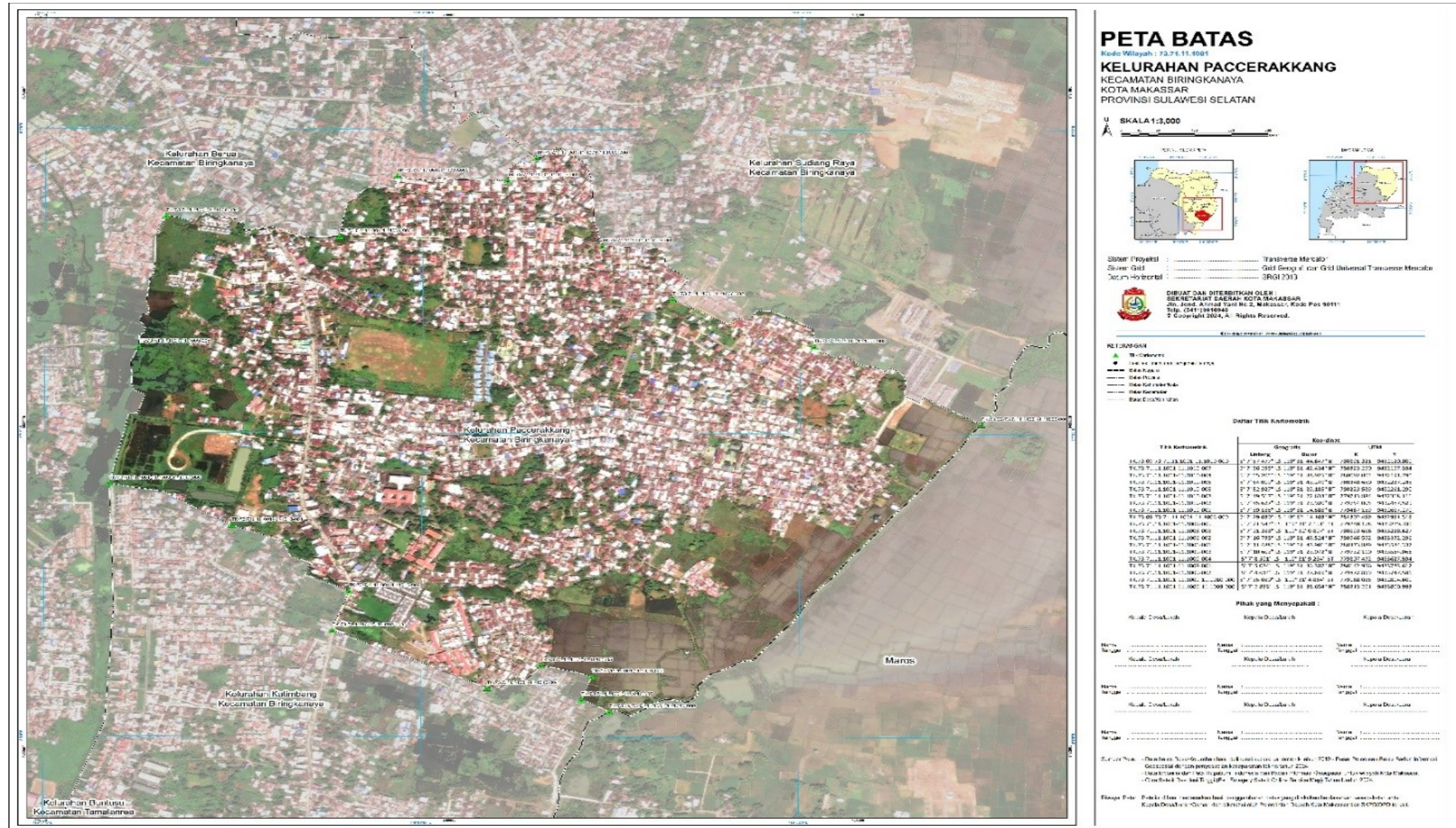
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN KATIMBANG KECAMATAN BIRINGKANAYA



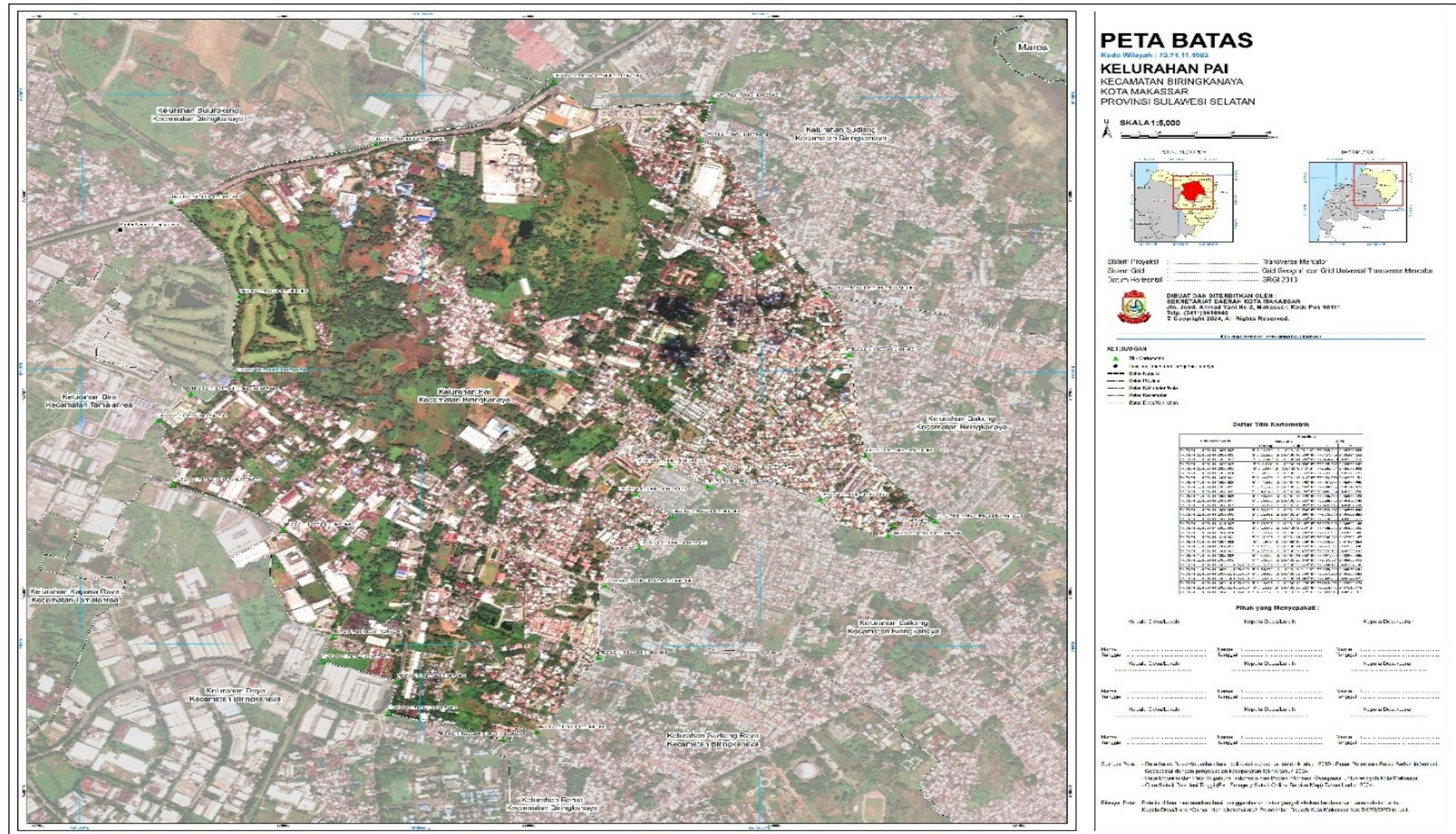
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN LAIKANG KECAMATAN BIRINGKANAYA



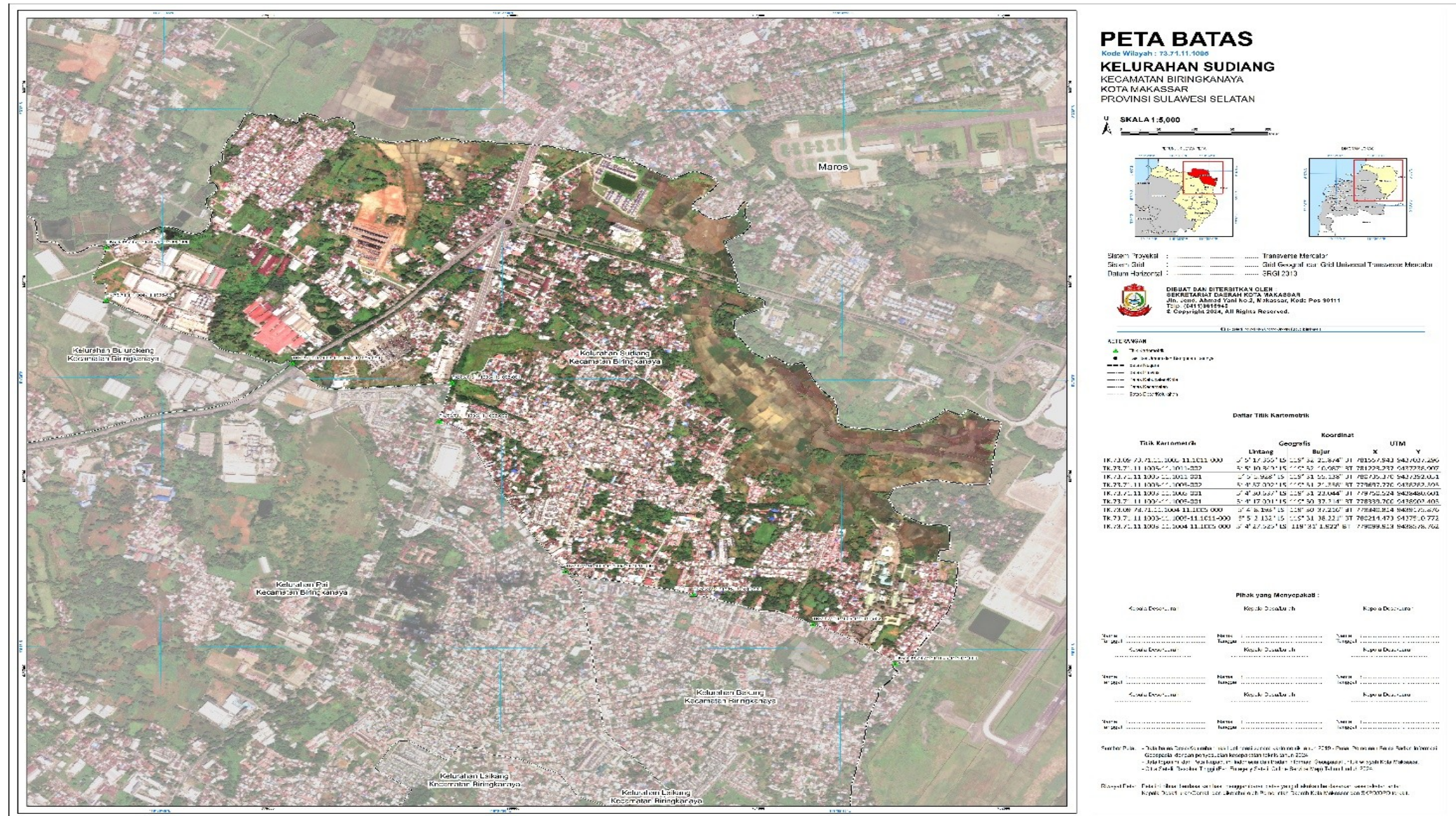
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN PACCERAKKANG KECAMATAN BIRINGKANA



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN PAI KECAMATAN BIRINGKANAYA



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN SUDIANG KECAMATAN BIRINGKANAYA



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN SUDIANG RAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN UNTIA KECAMATAN BIRINGKANAYA



Salinan Sesuai dengan Aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Dr. Asrul Alimina, S.H., M.H.

WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN